PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ONLINE PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Muhammad Arvin Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, e-mail: 3020210011@univpancasila.ac.id

Andre Febrian Dwiyudanta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: 3020210012@univpancasila.ac.id

Wibisono Oedoyo, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: Wibisonooedoyo@univpancasila.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p11

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) transaksi online perdagangan internasional melalui Online Dispute Resolution (ODR). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga mengatur tentang transaksi elektronik. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki keputusan terakhir tentang apakah teknik Arbitrase Online dapat digunakan dalam arbitrase Indonesia atau tidak.

Kata Kunci: transaksi online, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Online Dispute Resolution, Arbitrase Online

ABSTRACT

The goal of this research is to examine Alternative Dispute Resolution (ADR) for international commerce transactions conducted online through Online Dispute Resolution (ODR). The research method adopted is qualitative with a normative judicial orientation. According to the findings, Alternative Dispute Resolution (ADR) is governed by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Electronic transactions are likewise regulated by the Republic of Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 11 of 2008. The Indonesian National Arbitration Board has the final decision on whether or not to allow Online Arbitration in Indonesian arbitration.

Key Words:: online transactions, Alternative Dispute Resolution, Online Dispute Resolution, Online Arbitration

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun kian berkembang pesat. Kehidupan masyarakat mulai terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Banyak kegiatan masyarakat yang berubah dalam tata cara melakukan kegiatan tersebut dengan adanya perkembangan teknologi. Salah satu hal yang paling berpengaruh dari perkembangan teknologi yang kian pesat adalah dalam kegiatan jual beli. Dengan kemajuan teknologi, kegiatan jual beli dapat dilakukan menggunakan koneksi jaringan internet yaitu dengan *e-commerce*.

Tidak seperti kegiatan jual beli secara konvensional, kegiatan jual beli menggunakan *e-commerce* tidak memerlukan kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Para pihak dapat melakukan aktivitas jual beli dimana saja dan kapan

saja secara bebas. Produk yang ditawarkan dalam *e-commerce* ini juga jauh lebih beragam. Para konsumen dapat lebih leluasa dalam memilih produk yang ditawarkan. Selain itu, transaksi dalam *e-commerce* tidak mewajibkan para pihaknya untuk melengkapi dokumen-dokumen perjanjian seperti yang pada transaksi yang dilakukan dengan cara konvensional. Sehingga kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Pada dasarnya sistem *e-commerce* memudahkan masyarakat di dunia dalam melakukan jual beli. Namun *e-commerce* juga dapat juga memberikan perkara yang merugikan khususnya bagi para konsumen. Seperti misalnya ada sebuah kasus barang yang dibeli oleh konsumen mengalami cacat atau gagal produksi. Sedangkan penjualnya enggan untuk membayar ganti rugi. Lalu pihak konsumen dapat menuntut pihak penjual tersebut ke lembaga peradilan.

Namun, secara umum di kalangan dunia usaha dan dagang cenderung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti melalui mediasi, negosiasi, dan lembaga arbitrase dibanding melalui pengadilan.¹ Istilah yang sering digunakan untuk penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pengertian dari APS itu sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Beberapa faktor yang mendorong APS cenderung untuk dipilih dalam penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam APS relatif lebih murah jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain lebih murah, dalam proses penyelesaian sengketa melalui cara APS juga lebih cepat daripada melalui lembaga pengadilan. Metode APS ini juga menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Metode APS juga menjunjung tinggi prinsip fairness atau prinsip ketidak berpihakan, untuk menjamin bahwa ada pihak ketiga yang akan menengahi atau memutus sengketa yang dialami oleh para pihak.²

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang kebolehan untuk menyelesaikan sengketa melalui metode di luar lembaga peradilan. Selain itu, juga diatur mengenai kebolehan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa terkait transaksi dengan sistem elektronik dalam pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan: "Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya".

Seiring perkembangan zaman, aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan cara online melalui e-commerce, maka timbul juga suatu usulan penyelesaian sengketa dengan cara online pula. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan

¹ Kholid, Muhammad. "KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS." *Adliya, Vol. 9 No. 1.* 2015. 170. doi:https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6156.

² WIKATA, Ngurah Bagus Darma Jaya; LAYANG, I Wayan Bela Siki. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.I.], v. 7, n. 2, p. 1-15, jan. 2019. ISSN 2303-0569.

menggunakan jaringan internet tersebut dikenal dengan istilah *Online Dispute Resolution* (yang selanjutnya disingkat ODR). Metode ODR ini hampir sama dengan metode APS, hanya saja ODR dilakukan dengan cara *online* sedangkan metode APS masih dilakukan dengan cara konvensional. Melalui metode ODR ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Dengan begitu, metode ODR ini sangat sesuai untuk penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* apabila para pihaknya berada di wilayah lintas negara.

Tentang praktik pelaksanaan ODR di Indonesia sampai saat ini masih belum ditegaskan secara spesifik ke dalam undang-undang. Namun sebenarnya sudah ada instrumen yang mengatur secara implisit, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memungkinkan pemakaian ODR sebagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun 3 (Tiga) pokok permasalahan yang menjadi topik utama pada artikel ini. Pertama, apa tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa transaksi online? Kedua, yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa transaksi online perdagangan internasional menggunakan APS *Online* di Indonesia? Ketiga, yaitu bagaimana pemilihan penyelesaian sengketa menggunakan metode APS *Online* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa transaksi online perdagangan menggunakan APS *Online* di Indonesia dan untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa menggunakan metode APS *Online* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membahas konsep-konsep, asas-asas, serta teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji suatu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Serta bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, artikel jurnal, serta hasil survei yang terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana lalu dihubungkan dengan informasi faktual yang didapatkan dari hasil penelitian dan website internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tantangan Penyelesaian Transaksi Online Melalui Online Dispute Resolution

Menurut data yang ada, e-commerce sangat populer di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, perkiraan sebanyak 107 juta orang menggunakan e-commerce dengan nilai sekitar \$9,536 miliar. Hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan

perkiraan sebanyak 168,3 juta pengguna dengan nilai sekitar \$18,76 miliar. Peningkatan transaksi e-commerce menunjukkan bahwa mungkin ada perselisihan atau sengketa atas transaksi yang dipermasalahkan ³.

Penggunaan teknologi informasi di Indonesia masih terhambat oleh masalah regional atau geografis karena ukuran negara dan jumlah pulau, terutama dalam hal konektivitas internet dan biaya teknologi informasi untuk orang Indonesia. Pada 2018, skor indeks koneksi Indonesia adalah 61,4, menjadikannya negara yang paling tidak terhubung di dunia. PDB per kapita di Vietnam (64,6), Brunei Darussalam (66,9), Malaysia (67,1), Thailand (67,9), dan yang tertinggi adalah Singapura (86,4). Pada tahun 2019, Indonesia Untuk saat ini, Indonesia dianggap sebagai "negara transisi" ⁴. Sejak 2018 hingga tahun 2020, Indonesia tetap menempati peringkat 14 dari 17 negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania (South East Asia, East Asia, dan Oœania/SEAO) dalam Global Innovation Index 2020 dan menempati peringkat 85 dari 131 negara ⁵.

Pada tahun 2021, menurut data Katadata Insight Center (KIC) dan Kominfo RI, skor literasi digital Indonesia adalah 3,49. Angka ini menempatkan indeks literasi digital Indonesia pada level sedang dalam skala 0-5 (skor serendah mungkin) 6. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) melaporkan studi, pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan 62 dari 70 negara, atau 10 negara terbawah dengan tingkat literasi terendah, menurut hasil Program for International Student Assessment (PISA) 7. Tantangan rendahnya literasi ini juga menjadi kendala tersendiri untuk menyelesaikan sengketa melalui ODR. Dengan rendahnya literasi ini membuat implementasi ODR dapat memunculkan beberapa tantangan, terutama dalam membangun kepercayaan konsumen, kerahasiaan dan pelindungan data pribadi.

Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal pelaksanaan putusan perdata, meskipun putusannya berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Ketika penilaian ODR tidak mengikat selain keputusan yang mengikat, hal ini menghadirkan permasalah lain yang signifikan. Beberapa tantangan juga perlu diatasi dalam persengketaan transaksi online melalui ODR misalnya dalam hal urusan kelembagaan. Pembentukan ODR oleh organisasi swasta, asosiasi, dan sektor industri dapat memicu terbantuknya *forum shopping* oleh para pihak dalam memilih forum ketika forum tidak disepakati di awal perjanjian. Kepastian hukum putusan sengketa dapat dipengaruhi oleh perpindahan sengketa dari satu tempat ke tempat lain ⁸. Hasil dari kasus yang

³ Simon Kemp & Sarah Moey, 'Digital 2019 Spotlight: Ecommerce in Indonesia, Data Reportal', 2019.

⁴ International Institute of Management Development, 'IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019', 2019 <imd.org>.

⁵ Kemenko Maritim dan Investasi RI, 'Indonesia Duduki Peringkat Ke-85 Pada Global Innovation Index, Kemenko Marves Gelar Rapat Evaluasi', 2021 https://maritim.go.id/indonesia-duduki-peringkat-ke-85-pada-global-innovation-index/.

⁶ Katadata Databoks, 'Indeks Literasi Digital Indonesia Masuk Kategori Sedang Pada 2021', 2021 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/indeks-literasi-digital-indonesia-masuk-kategori-sedang-pada-2021.

⁷ OECD, 'PISA Results', 2021 https://www.oecd.org/pisa/publications/>.

⁸ Alfeus Jebabun, *Initial Assessment Problems of Court Decision Enforcement System in Indonesia (Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkam Perdata Di Indonesia)* (: Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan dan International Development Law Organization, 2018).

sama dapat berubah di antara forum yang berbeda karena para pihak dapat melihat ODR mana yang paling menguntungkan mereka.

3.2. Analisis Penyelesaian Transaksi Online Perdagangan Internasional Melalui Online Dispute Resolution di Indonesia

Beberapa negara, termasuk China, Amerika Serikat, dan anggota Uni Eropa lainnya, telah mengadopsi prosedur ODR untuk menyelesaikan perselisihan yang berasal dari transaksi elektronik. *Online Conflict Resolution* (ODR) adalah proses penyelesaian sengketa yang sebanding dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Satu-satunya perbedaan adalah mekanismenya online. Akibatnya, semua metode penyelesaian sengketa alternatif biasanya mewakili jaringan ⁹. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU-ITE).

Menurut studi Rahmadi dan Ayuda, undang-undang tersebut pada dasarnya sudah mengatur penyelesaian sengketa online sebagai dasar "lex generale", dan dapat menjadi hal fundamental bagi penyelesaian ODR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jelas belum mengatur ODR di Indonesia sehingga menimbulkan berbagai persoalan ¹⁰. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Fitrianingrum dkk bahwa legalitas dan keabsahan arbitrase online di Indonesia masih dipertanyakan dikarenakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara khusus mengatur arbitrase nonlinier ¹¹.

Perjanjian arbitrase online adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa melalui media teknologi untuk menyelesaikan sengketanya dalam arbitrase ¹². Arbitrase online sesungguhnya tidak diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999. Putusan arbitrase domestik online di Indonesia diatur oleh Pasal 59(1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa naskah asli atau salinan otentik harus disediakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diberikan. Arbiter atau kuasanya harus terdaftar di negara tempat arbitrase berlangsung." Tidak ditaatinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 59(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 akan mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat diterapkan. Akibatnya, hal ini dapat diperdebatkan apakah ketentuan Undang-undang ini cukup untuk menegakkan legitimasi dan tujuan arbitrase online.

⁹ Berend R. de Vries, 'Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice', *Information & Communications Technology Law*, 15.1 (2006) https://doi.org/10.1080/13600830500514887>.

¹⁰ Rahmadi Indra Tektona and Ayudya Rizqi Rachmawati, 'The Arrangements of Online Dispute Resolution as an Alternative Resolution of the Electronic Commerce Transactions in Indonesia', *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 2020.27 (2020) https://doi.org/10.17576/juum-2020-27-08>.

¹¹ Agustina Fitrianingrum, Rina Shahriyani Shahrullah, and Elza Syarief, 'LEGAL APPROACHES TO ONLINE ARBITRATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN INDONESIA', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.2 (2016) https://doi.org/10.22146/jmh.16724.

¹² Jasna Arsic, 'International Commercial Arbitration on the Internet: Has the Future Come Too Early?', *Journal of International Arbitration*, 1997.

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) juga merupakan "cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum dan pengadilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa". Ketentuan ini hanya menekankan pentingnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di luar yurisdiksi pengadilan umum tanpa menentukan bahwa semua kegiatan arbitrase, termasuk pengajuan ke majelis arbitrase dan semua proses, berlangsung. Pasal 1(1) UU No.30 Tahun 1999 menegaskan bahwa arbitrase hanya dapat dilakukan jika para pihak yang bersengketa setuju untuk melakukan arbitrase yang dibuktikan dengan perjanjian arbitrase mereka. Namun, peneliti menilik bahwa keabsahan perjanjian arbitrase online, perlu digarisawahi dengan dasar substansi Pasal 4(2) UU No.30 Tahun 1999. Ketentuan ini dengan tegas mensyaratkan bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak".

Persyaratan tertulis telah dapat dipenuhi oleh arbitrase online karena pada Pasal 4(3) UU No.30 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa "jika kesepakatan dibuat untuk menyelesaikan perselisihan dengan pertukaran surat, pengiriman teleks arbitrase, telegram, fax, e-mail, atau bentuk komunikasi lainnya harus disertai dengan catatan dasar penerimaan oleh para pihak". Pasal ini telah mensyaratkan bahwa ketentuan dalam e-mail online guna membuktikan bentuk tertulis dari arbitrase dengan persetujuan berbagai pihak ¹³. Persyaratan lainnya adalah tanda tangan para pihak yang bersengketa pada perjanjian arbitrase. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian video arbitrase pun berlaku sejak Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Kontrak menyatakan bahwa (1) Dokumen Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan.

Hal ini didukung oleh beberapa studi hukum juga telah menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk mendukung UU Nomor 30 Tahun 1999 terkait maksud dan kebutuhan dalam penggunaan elektronik. Menurut Afrizal Wibowo, terdapat beberapa pasal seperti Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, bentuk dokumen dan/atau informasi digital (dalam media elektronik) adalah alat bukti yang sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses dan ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan keadaannya 14.

Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 33 menjelaskan bahwa UU ini dapat melindungi lembaga arbitrase yang akan menyelenggarakan sidang online. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum setiap perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Sistem Elektronik dan/atau menyebabkan Sistem Elektronik tidak berfungsi". Masyarakat di Indonesia dapat berperan dalam mengajak lebih banyak orang untuk menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan sistem elektronik dan berbisnis secara elektronik. Hal inilah yang dikatakan Pasal 41

¹³ Armağan EBRU and Bozkurt YÜKSEL, 'Online International Arbitration', *Ankam Law Review*, 2007 https://doi.org/10.1501/lawrev_0000000041.

¹⁴ Afrizal Mukti Wibowo, 'PERBANDINGAN HUKUM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE ONLINE INDONESIA DAN CINA', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2.2 (2021) https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16372.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bisa juga dilakukan melalui sekelompok orang membuat sekelompok orang.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 33 menyatakan dapat membantu dan menengahi dalam konsultasi dan cara-cara lain. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui lembaga yang telah dibentuk, dan terdapat perlindungan hukum bagi penyelenggara penyelesaian sengketa secara online. Hal ini didukung studi oleh Lahema dan Haryanto, pemeriksaan saksi melalui telepon, video, dan video conference tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia, karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan teknologi informasi melalui lembaga-lembaga tersebut, dan terdapat perlindungan hukum bagi penyelenggara penyelesaian sengketa secara online ¹⁵.

Sidang dan proses arbitrase online diizinkan oleh UU No. 30 Tahun 1999 jika mematuhi prinsip-prinsip perlakuan yang sama, keterbukaan, dan proses yang wajar sebagaimana diatur dalam pasal ini. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase secara online juga diperkuat dengan dasar UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Putusan arbitase merupakan tahapan terpenting dalam konteks arbitrase karena tanpa pengakuan dan penegakan putusan arbitrase, tahapan lain dari proses arbitrase tersebut, seperti proses arbitrase dan penerbitan putusan arbitrase, tidak ada artinya.

3.3 Pemilihan penyelesaian sengketa menggunakan metode APS Online di Indonesia

Majelis arbitrase di Indonesia melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki keputusan akhir tentang apakah prosedur Arbitrase Online akan digunakan atau tidak. Saat ini hanya ada beberapa keadaan di mana arbitrase online telah diterapkan, seperti pelanggaran e-commerce, pelanggaran hak cipta dan paten di dunia maya, dan pencemaran nama baik ¹⁶. Sebuah prosedur operasi standar untuk melakukan proses arbitrase online diperlukan jika BANI mengembangkan sidang arbitrase online yang terintegrasi untuk menyelesaikan sengketa perdata/bisnis. Para pihak secara otomatis setuju untuk menggunakan metode online yang diberikan oleh penyedia layanan penyelesaian arbitrase jika mereka memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui lembaga tersebut. Jika para pihak setuju, mereka dapat menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Jika tidak, mereka harus mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga arbitrase yang dipilih, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Ketentuan ini pula yang sudah tertuang dalam Pasal 34 Nomor 30 Tahun 1999.

Selama putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga resmi setelah sidang arbitrase online memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam Pasal 54 Ayat (2), yang menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penghargaan akan menjadi sah. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan atau kekuatan putusan arbitrase secara

¹⁵ Yongky Pieter Lahema and Imam Haryanto, 'Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Dan Di Singapura', Wajah Hukum, 5.1 (2021) https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.366.

¹⁶ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik* (Jakarta: Djambatan, 2009).

substansial tergantung pada kriteria formalitas yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) ¹⁷. Oleh karena itu, jika arbiter dan majelis arbitrase tidak menandatangani putusan arbitrase, tidak mengurangi keabsahannya, tetapi alasan tidak adanya tanda tangan harus disebutkan dalam putusan.

4. Kesimpulan

Online Dispute Resolution (ODR) adalah proses penyelesaian sengketa yang sebanding dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Di Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga mengatur tentang transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU-ITE). Temuan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara efektif menetapkan penyelesaian sengketa online sebagai "lex generale" dan dapat berguna dalam menyelesaikan ODR di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sidang online dan proses arbitrase diperbolehkan jika mereka mematuhi norma-norma perlakuan yang sama, transparansi, dan proses yang adil yang digariskan dalam pasal ini. Selain itu, majelis arbitrase di Indonesia, melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), memiliki keputusan terakhir apakah akan menggunakan prosedur Arbitrase Online atau tidak

Daftar Pustaka Buku

Alfeus Jebabun. *Initial Assessment Problems of Court Decision Enforcement System in Indonesia (Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia)*. : Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan dan International Development Law Organization. (2018).

International Institute of Management Development. *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019*. imd.org. (2019).

Siburian, P. Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik. Djambatan. (2009).

Simon Kemp & Sarah Moey. Digital 2019 Spotlight: Ecommerce in Indonesia, Data Reportal. (2019).

Jurnal

Arsic, Jasna. "International commercial arbitration on the internet-has the future come too early." *J. Int'l Arb.* 14 (1997): 209.

Dewi, Arum Afriani. "Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19." *JLR-Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 100-115.

Yüksel, Bozkurt, and Armağan Ebru. "Online International Arbitration, Ankara Law Review Vol. 4 No. 1 (Summer 2007)." (2019): 83-93. https://doi.org/10.1501/lawrev_0000000041

Syarief, Elza, Rina Shahriyani Shahrullah, and Agustina Fitrianingrum. "Legal approaches to online arbitration: Opportunities and challenges in Indonesia." *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 314-321. https://doi.org/10.22146/jmh.16724

¹⁷ Arum Afriani Dewi, 'Arbitrase Onlie Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi COVID-19', *Jurnal Legal Reasoning*, 3 (2021).

- Kholid, Muhamad. "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9 (2015): 168-184. https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6156
- Lahema, Yongky Pieter, and Imam Haryanto. "Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 137-148. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.366
- Rahmadi, Indra Tektona, and Ayudya Rizqi Rachmawati. "The Arrangements of Online Dispute Resolution as an Alternative Resolution of the Electronic Commerce Transactions in Indonesia." *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat* 27 (2020): 76. https://doi.org/10.17576/juum-2020-27-08
- de Vries, Berend R. "Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice." (2006): 121-123. https://doi.org/10.1080/13600830500514887
- Wibowo, Afrizal Mukti. "Perbandingan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Indonesia dan Cina." *Audito Comparative Law Journal* (*ACLJ*) 2, no. 2 (2021): 110-118. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16372
- Wikata, Ngurah Bagus Darma Jaya, and I. Wayan Bela Siki Layang. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, No. 2 (2019):1-15.

Website

- Katadata Databoks. *Indeks Literasi Digital Indonesia Masuk Kategori Sedang pada* 2021. (2021). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/indeks-literasidigital-indonesia-masuk-kategori-sedang-pada-2021
- Kemenko Maritim dan Investasi RI. *Indonesia Duduki Peringkat Ke-85 pada Global Innovation Index, Kemenko Marves Gelar Rapat Evaluasi*. (2021). https://maritim.go.id/indonesia-duduki-peringkat-ke-85-pada-global-innovation-index/
- OECD. (2021). PISA Results. https://www.oecd.org/pisa/publications/

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014